

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara Hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup> Artinya, Indonesia menjalankan sistem pemerintahannya serta hubungannya dengan masyarakat adalah berlandaskan pada Hukum, bukan pada kekuasaan.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, menjadi norma Hukum yang berlaku bagi semua warganegara Indonesia.

Bentuk perlindungan hukum di Negara Hukum adalah dalam bidang kesehatan. Salah satu Elemen negara Hukum adalah Asas Legalitas dan konsekuensi dari asas legalitas adalah Negara membentuk Undang Undang yang sesuai dengan perkembangan dinamika warga negaranya. Prinsip-prinsip adalah prinsip yang “memperbolehkan” pemerintahan melakukan intervensi terbatas dalam urusan individu demi kepentingan Bersama, tetapi dengan berpedoman pada asas legalitas yang berdasarkan undang-undang. Keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam urusan individu warga negara dengan berpedoman pada asas legalitas mencerminkan perkembangan paradigma baru yang mengandung bibit pertanggungjawaban sosial negara terhadap rakyat yang nanti berkembang pada tipe negara hukum kesejahteraan.<sup>3</sup>

Salah satu profesi yang berkaitan erat dengan upaya kesehatan adalah dokter. Dokter sebagai orang yang memiliki ilmu kedokteran, memiliki kewenangan, dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan pelayanan kesehatan khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 : Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016. hlm. 62

<sup>2</sup> Jimmly Asshidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016. hlm. 277

<sup>3</sup> Sibuea, Hotma P, *Dinamika Negara Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2020. hlm.230

dilakukan menurut hukum dalam pelayanan dibidang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran pasal 3 mengatur tujuan, yaitu :

1. Memberikan perlindungan kepada pasien
2. Memepertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi
3. Memberikan Kepastian Hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Faktanya sampai dengan saat ini tindak pidana praktik kedokteran/malpraktik kedokteran semakin banyak terjadi dan diliput dalam pemberitaan media massa nasional, baik itu media cetak maupun media elektronik. Menurut LBH Kesehatan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat bahwa terdapat kurang lebih 210 kasus pertahunnya dugaan malpraktik kedokteran di Indonesia<sup>4</sup>.

Definisi malapraktik menurut *World Medical Association* mendefinisikan malapraktik medis sebagai perbuatan dokter yang meliputi kegagalan memenuhi standar dalam penanganan kondisi pasien, atau kekurangterampilan atau ketidakkompetensian, atau karena kelalaian dalam memberikan asuhan kedokteran kepada pasien, yang merupakan penyebab langsung dari cedera pada pasien.<sup>5</sup>

Sampai sekarang, hukum kedokteran di Indonesia belum dapat dirumuskan secara mandiri sehingga batasan-batasan mengenai malpraktik belum bisa dirumuskan, sehingga isi, pengertian dan batasanbatasan malpraktik kedokteran belum seragam, bergantung pada sisi mana orang memandangnya. Pada kenyataannya Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran tidak memuat tentang ketentuan malpraktik kedokteran karena Pasal 66 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik dokter dapat mengadukan secara

---

<sup>4</sup> IDI, 2012. *Data pada Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, bagian pembelaan hukum*, Biro Hukum PB IDI. Jakarta

<sup>5</sup> Mona Wulandari, *Tanggungjawab Perdata Atas Tindakan Kelalaian Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit*, Jurnal Varia Hukum Edisi No. XXXVIII Tahun XXIX SEPTEMBER 2017, hlm. 1167

tertulis kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia” hanya mengandung pengertian mengenai kesalahan praktek dokter.<sup>6</sup>

Suatu tindakan dokter dapat digolongkan sebagai tindakan malpraktik medik, jika memenuhi berbagai elemen yuridis. Elemen yuridis tersebut meliputi:<sup>7</sup>

1. Adanya tindakan pengabaian;
2. Tindakan tersebut dilakukan oleh dokter atau orang di bawah pengawasannya;
3. Tindakan tersebut berupa tindakan medis, yaitu tindakan diagnosis, terapeutik, manajemen kesehatan;
4. Tindakan tersebut dilakukan terhadap pasiennya;
5. Tindakan tersebut dilakukan secara:
  - a. Melanggar hukum, dan atau;
  - b. Melanggar kepatutan, dan atau;
  - c. Melanggar kesusilaan, dan atau;
  - d. Prinsip-prinsip profesional.
6. Dilakukan dengan kesengajaan atau ketidakhati-hatian (kelalaian, kecerobohan);
7. Tindakan tersebut mengakibatkan pasien dalam perawatannya:
  - a. Salah tindak, dan atau;
  - b. Rasa sakit, dan atau;
  - c. Luka, dan atau;
  - d. Cacat, dan atau;
  - e. Kematian, dan atau;
  - f. Kerusakan pada tubuh dan atau jiwa, dan atau;
  - g. Kerugian lainnya terhadap pasien.
8. Menyebabkan dokter harus bertanggungjawab secara administrasi, perdata, dan pidana.

Pertanggungjawaban tindak pidana malpraktik sampai saat ini masih

---

<sup>6</sup> Fransiska Litanía Ea Tawa Ajo “Penegakan Hukum Kesehatan Terhadap Kegiatan Malpraktik Di Indonesia” *Sibatik Jurnal*, Volume 1 No.7, 2022

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Sumpah Hippocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 2

menjadi sorotan penting dikarenakan aturan hukum yang mengaturnya masih kabur. Hal ini dikarenakan pengaturan mengenai kualifikasi perbuatan malpraktik tidak jelas dicantumkan aturan hukumnya, perbuatan malpraktik ini tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang keilmuan saja, melainkan dari segi ilmu hukum juga. Perbuatan malpraktik mengandung unsur pidana dan perdata hal ini seharusnya diperhatikan agar setiap pihak tidak memberikan penafsiran masing-masing menurut keilmuan masing-masing.<sup>8</sup>

Kelalaian pada tataran penerapannya di bidang malpraktik kedokteran yang masih belum seragam dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Titik penentu pertanggungjawaban hukum dalam perlakuan medis malpraktik kedokteran ada pada akibat yang ditimbulkan berupa kerugian menurut hukum. Aturan ganti kerugian ini sendiri diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yaitu:

- 1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
- 2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara hukum, pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia berupa hukum publik dan hukum privat.<sup>9</sup> Pembagian ini menjadi dasar dari berkembangnya pengaturan-pengaturan hukum di Indonesia terutama

---

<sup>8</sup> Ismail Kot dan Erwin Asmadi, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit", *Jurnal Volksgeid*, Vol. 4 No. 2, 2021

<sup>9</sup> Jimmly Asshidiqqie, dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Edisi Reisi, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2016, hlm. 70

dibidang Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Walaupun pada dasarnya hubungan pasien dengan dokter adalah hubungan hukum perdata, namun tidak menutup kemungkinan pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat dikategorikan masuk dalam ranah hukum pidana dan hukum administratif.<sup>10</sup>

Perkembangan aturan mengenai malpraktik di Indonesia dapat dikatakan berawal dari kasus yang terjadi di tahun 1981. Dokter Setyaningrum dituduh telah melakukan malpraktik medik dikarenakan pasien yang ditanganinya meninggal dunia. Seperti diberitakan bahwa pada hari kamis tanggal 4 Januari 1979 pukul 18.00 WIB seorang pasien yang bernama Rusmini datang pada dr. Setyaningrum. Setelah mendapat suntikan dari dr. Setyaningrum, Rusmini mengalami *shock irreversibel* yang mengakibatkan Rusmini meninggal dunia. Akibat peristiwa tersebut, dr. Setyaningrum diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Pati.<sup>11</sup>

Di Indonesia sebenarnya banyak kasus malpraktik medis yang terjadi. Seperti kasus kelalaian yang dilakukan oleh dr. Taufik Wahyudi Mahady, Sp. OG dengan meninggalkan kain kasa di tubuh pasien yang dioperasi olehnya.<sup>12</sup> Kemudian, terdapat pula kasus yang menyita banyak perhatian masyarakat adalah kasus dr. Dewa Ayu Sasiariprawan dkk yang dipidanakan selama 8 bulan karena menyebabkan pasiennya meninggal dunia yang berakibat demo besar-besaran yang dilakukan oleh dokter di Indonesia yang menolak kriminalisasi profesi dokter.<sup>13</sup>

Keselamatan pasien merupakan suatu hal yang utama bagi dokter dalam menjalankan tugasnya (*Aegroti Salus Lex Suprema*). Hal ini sudah merupakan suatu kewajiban dokter dalam mengobati orang sakit, sesuai dengan Sumpah Hippocrates yang dipakai sebagai pedoman dasar bagi dokter sampai sekarang. Kewajiban dokter ini tercantum dalam SK PB IDI

---

<sup>10</sup> Widodo Tresno Novianto, Penafsiran Hukum dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktik Medik (*Medical Malpractice*), Jurnal Yustisia. Vol. 4 No. 2 Mei – Agustus 2015, hlm. 490

<sup>11</sup> Hendrojo Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam Transaksi Terapeutik*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm. 136

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.109/Pid.B/2006/PN.BNA dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No.181/PID/2009/PT.BNA

<sup>13</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/Pid 2012

No:221/PB/A.4/04/2002 tanggal 19 April 2002 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) yang berubah menjadi Pasal 7d Bab I Kewajiban Umum, dengan redaksi yang masih sama.<sup>14</sup> Dalam Pasal 9 Bab II KODEKI disebutkan tentang kewajiban seorang dokter terhadap pasien, bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani, sesuai dengan Sumpah Hippocrates. berarti bahwa bagaimana pun kondisi dan gawatnya seorang pasien, setiap dokter harus berusaha melindungi dan mempertahankan hidup pasien tersebut.<sup>15</sup>

Namun, dalam kenyataannya masih terdapat kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, terjadi kepada dr. Ferdy Limawal di RS Omni Alam Sutra yang tidak memberikan pemberitahuan terlebih dahulu (*informed consent*) dalam penanganan pasiennya dan menimbulkan kondisi pasien menjadi cacat permanen, yaitu mengalami kebutaan total pada pasien anak yang bernama Jared Christophel.<sup>16</sup>

Selain itu, terdapat kasus dr. Elisabeth Susana yang tidak memiliki sertifikat kompetensi khusus sebagai dokter kecantikan dan estetika, akan tetapi melakukan penyuntikan *hyaluronic acid* dengan tujuan estetika kepada korban Agina Diana Fitri sehingga mengakibatkan kerusakan mata kiri pada korban.<sup>17</sup>

Dengan masih kasus malpraktik diatas tersebut dan masih kaburnya definisi tentang malpraktik, skripsi ini kemudian hendak membahas tentang **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAKAN MALPRAKTIK KEDOKTERAN MENURUT PASAL 55 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN”**.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi yang dikemukakan diatas, maka rumusan

---

<sup>14</sup> Alfis Setyawan, *Standarisasi Pelayanan Kedokteran Sebagai Upaya Preventif Malpraktik Kedokteran*, Journal of Judicial Review, Vol. XVII No,3 Desember 2015, hlm 1-5

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Tng

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 233 K/Pid.Sus/2021

masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya malpraktik oleh dokter dalam praktek pelayanan Kesehatan?
2. Bagaimanakan pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran terkait dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya malpraktik oleh dokter dalam praktek pelayanan Kesehatan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum pidana terhadap tindakan malpraktik kedokteran terkait dengan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoretis  
Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam pengembangan solusi hukum bagi setiap orang yang terkena malpraktik dokter akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis di Indonesia.
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemahaman landasan filosofis dari makna dan fungsi prinsip, standar dan peraturan profesi kedokteran dikombinasikan untuk kebutuhan dunia kedokteran dengan dunia hukum.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan Memberikan rekomendasi bagi Pejabat Hukum yang berwenang jalur yang benar sebelum melakukan pengambilan keputusan terhadap Tindakan terhadap dugaan tindak Pidana dalam bidang kedokteran.

## 1.5. Kerangka Teoretis

### 1.5.1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.<sup>18</sup> Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”<sup>19</sup>

Djokosoetono mengatakan bahwa:

“negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”<sup>20</sup>

Menurut pendapat Hadjon,<sup>21</sup> kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara

---

<sup>18</sup> Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan*

*Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

<sup>19</sup> O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

<sup>20</sup> Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

<sup>21</sup> Philipus M.Hadjon, Op. cit., hlm. 72

evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtsstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “negara hukum” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan privilege yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa.

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu<sup>22</sup>: Perlindungan hak asasi manusia; Pembagian kekuasaan; Pemerintahan berdasarkan undang-undang; Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu: *Supremacy of Law*; *Equality before the law*; *Due Process of Law*.

---

<sup>22</sup> Sayuti, *Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari)*, Jurnal Nalar Fiqh, Volume 4, Nomor 2, Desember 2011, hlm. 92-93

Keempat prinsip “*rechtsstaat*” yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip “*Rule of Law*” yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “*The International Commission of Jurist*”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.<sup>23</sup>

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.<sup>24</sup> Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya.

Wolfgang Friedman dalam bukunya “*Law in a Changing Society*” membedakan antara “*rule of law*” dalam arti formil yaitu dalam arti “*organized public power*”, dan “*rule of law*” dalam arti materiel yaitu “*the rule of just law*”. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive.<sup>25</sup>

Karena itu, di samping istilah “*the rule of law*” oleh Friedman juga dikembangkan istilah “*the rule of just law*” untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang “*the rule of law*” tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar

---

<sup>23</sup> Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 Juli 2016, hlm. 131

<sup>24</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962, hlm. 9

<sup>25</sup> Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 5, Oktober 2010, hlm. 154

memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Walaupun istilah yang digunakan tetap *“the rule of law”*, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah *“the rule of law”* yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.<sup>26</sup>

Upaya penangkal ini salah satunya dapat ditembus dalam negara hukum yang menerapkan dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Dua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya. Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>27</sup> Pertama, Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Kedua, Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.

### 1.5.2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid*

<sup>27</sup> Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Paper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>28</sup>

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>29</sup>

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 54

<sup>30</sup> Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, Hlm. 595

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.<sup>31</sup> Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>32</sup>

### 1.5.3. Teori Pidana

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

#### 1) Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan:

Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut :

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm. 5-6

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 40

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut :

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana”.<sup>34</sup>

Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

## 2) Teori Tujuan/Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.<sup>35</sup>

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu :

- a) Prevensi spesial (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap

---

<sup>34</sup> Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hlm.72

<sup>35</sup> Mulai, *Op Cit*, hlm 45

terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak berulang lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b) Prevensi General (*Generale Prevenie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Prevensi general Van Veen mempunyai tiga fungsi,<sup>36</sup> yaitu :

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.
- 4) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.<sup>37</sup>

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan :

‘Sekalipun pembalasan sebagai asas dari

---

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Djisman Samosir, *Op Cit*, hlm. 23

pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*'. Terhadap teori gabungan ini ada tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :<sup>38</sup>

- a) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya "*Hand boek van het Ned.Strafrecht*" bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri- ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah- kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b) Teori gabungan yang menitikberatkan tata-tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis hukum pidana yaitu :<sup>39</sup>

- a) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup

---

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Op Cit*, hlm. 64

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm. 12

bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

- b) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesusilaan dan peri kemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

#### 5) Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro:<sup>40</sup>

*Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk leboh memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual*

---

<sup>40</sup> Muladi, *Op Cit*, hlm. 5

maupun dampak yang bersifat sosial.

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan, yang dapat memenuhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis ada pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan : Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai mahluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila

didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Selanjutnya alasan yang bersifat yuridis Muladi menyetujui pendapat Herbert L. Packer sebagai berikut :


Hanya ada dua tujuan utama dari pembedaan, yakni pengenaan penderitaan yang setimpal terhadap penjahat dan pencegahan kejahatan. Teori pembedaan yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pembedaan, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan- ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pembedaan tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pembedaan bersifat definitif, maka teori pembedaan yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pembedaan tersebut dari segala perspektif. Dengan demikian, maka tujuan pembedaan menurut Muladi adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pembedaan yang dimaksud diatas adalah :

[1]. Pencegahan (umum dan khusus);

- [2]. Perlindungan Masyarakat;
- [3]. Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- [4]. Pengimbalan/Pengimbangan



## 1.6. Kerangka Pemikiran



## 1.7. Penelitian Terdahulu

### a. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Dokter

Oleh Yusuf Anwar Fakultas Hukum Universitas Hasnuddin, 2015. Pada skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Dokter, bentuk pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana medis sebagaimana yang diatur di dalam ( UU Kesehatan dan Peraturan Perundang-undangan). Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar khususnya di Rumah Sakit dan Pengadilan Negeri. Data yang dipergunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah Peraturan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak medis (Dokter) Malpraktik belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sudut pandang hukum secara keseluruhan maka, beberapa peraturan perundang- undangan sangat terkait dengan tindak pidana ini yaitu KUHP, Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (UU Kesehatan/UUK) dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan berbagai peraturan perundangundangan lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/1993 tentang Pengesahan dan pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia. Seorang dokter hanya dapat dipidana apabila dia terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa DOLUS dan CULPA sesuai unsur- unsur 359 KUHP. Dari perbuatan melawan hukum berupa DOLUS (Kesengajaan) Atau CULPA (Kealpaan) barulah bisa diproses lebih lanjut bila memang didapatkan dan dapat dibuktikan adanya kealpaan didalamnya dan dapat diproses secara pidana berdasarkan pasal 59 KUHP yaitu Barangsiapa karena kelalaiannya

menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun penjara serta kasus malpraktik yang terjadi di Indonesia dapat di selesaikan secara mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara di bidang medis dan yang hanya berakhir sampai pemberian ganti kerugian terhadap keluarga korban tindak pidana di bidang medis.

b. **Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktik**

Oleh Muhammad Jaya Sugito Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019. Pada penelitian terdahulu ini penulis lebih menitikberatkan Dokter dalam menjalankan tugas medisnya harus disesuaikan dengan batas-batas yang telah ditentukan agar dokter tidak dituntut atau digugat telah bertindak yang di nilai telah merugikan masyarakat. Hubungan antara dokter dan pasien harus mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum dengan segala konsekuensinya, karena terdapat kemungkinan ada aspek hukum dalam praktik kedokteran yang apabila telah diputuskan oleh hakim sering disebut sebagai tindakan malpraktik. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deksriptif analitis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Dengan demikian malpraktik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien. Dasar penggunaan istilah medikal malpraktik: Berdasarkan penjelasan ringkas mengenai rumusan-rumusan medikal malpraktik dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa ruang lingkup medical malpraktik adalah segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggungjawab, sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup professional pelayanan kesehatan. Perlu diakui bahwa istilah medical malpraktik atau malpraktik

sering menimbulkan kesan yang kurang baik. hal ini disebabkan karna masalah “kelalaian” yang tersimpul didalamnya senantiasa dianggap sebagai suatu sikap tindak yang buruk. Padahal, faktor “kelalaian” tersebut, apabila dilihat dari sudut pandangan hukum masih harus dibuktikan kebenarannya. Tujuan utama hukum pidana adalah agar orang jangan membuat kesalahan, terlebih lagi apabila akibat dari kesalahannya itu menyebabkan penderitaan pada orang lain. Dalam bidang kesehatan, justru titik tautnya dalam hukum pidana adalah adanya perbedaan pendapat tentang terjadinya kesalahan.

c. **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Yang Mengalami Malpraktik**

Oleh Kurnia Hapsari Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014. Pada penelitian terdahulu ini Profesi dokter telah terbukti merupakan suatu profesi luhur dan mulia yang membantu seseorang untuk sembuh dari penyakitnya. Profesi dokter sejak perintisannya telah ditunjukkan oleh 6 sifat dasar, yaitu sifat ketuhanan, kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas ilmiah, dan sosial. Tidak sedikit orang yang merasa kesehatannya sedang terganggu akan berobat ke tempat jasa pelayanan kesehatan yang biasanya ditangani oleh tenaga kesehatan khususnya dokter untuk sesegera mungkin dapat sehat kembali. Saat mengamalkan profesinya, setiap dokter akan berhubungan dengan manusia yang sedang mengharapkan suatu pertolongan dalam suatu hubungan kesepakatan “*terapeutik*”. Perjanjian *terapeutik* tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien sebagai kewajiban yang harus dilakukannya (dokter) untuk mengusahakan kesembuhan penyakit yang diderita pasien. Pada penerapannya, banyak terjadi berbagai kasus yang menyebabkan ketidakpuasan dalam masyarakat sehingga memberi suatu anggapan bahwa dokter melakukan suatu perbuatan “malpraktik” medis. Meskipun hal tersebut belum tentu malpraktik biasanya kalangan tenaga kesehatan telah dipojokkan. Kode Etik Kedokteran di Indonesia sewajarnya berlandaskan etik dan norma-norma yang mengatur hubungan antar manusia, yang asas-asasnya terdapat dalam falsafah pancasila, sebagai landasan idiil dan UUD 1945

sebagai landasan struktural, dengan maksud untuk lebih nyata mewujudkan kesungguhan dan keluhuran ilmu kedokteran para dokter baik yang tergabung dalam perhimpunan profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) maupun telah menerima KODEKI. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktik. Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) permasalahan yaitu *pertama* malpraktik dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum; yang *kedua* bentuk perlindungan hukum yang diterima pasien pada saat mengalami malpraktik dan *ketiga* upaya hukum yang dapat dilakukan pasien jika mengalami tindakan malpraktik. Pada skripsi yang akan disusun penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani. Berkaitan dengan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sedangkan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer yang meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan oleh hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks baik berupa buku yang mengenai Ilmu Politik, Ekonomi atau Filsafat atau laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf- monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Adapun kesimpulan dari penulis skripsi ini adalah membahas mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktik dimana dalam klausul tersebut mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Jika dalam perlakuan medis terdapat kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan sehingga mengakibatkan kerugian maka

pasien berhak menuntut adanya ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Kerugian disini harus merupakan kerugian yang disebabkan oleh penanganan medis yang salah dan dapat dibuktikan baik melalui ilmu kedokteran dan ilmu hukum. Pada dasarnya hubungan hukum antara dokter dengan pasien adalah hubungan perdata yang jika adanya salah penanganan medis akan masuk pada ruang lingkup perdata yakni bisa berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Dapat dikatakan wanprestasi apabila dokter tidak melakukan kewajiban penanganan medis secara maksimal atau melaksanakan kewajiban yang tidak sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur, apabila merugikan pasien maka terjadi malpraktik yang membentuk pertanggungjawaban perdata terhadap kerugian tersebut. Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah kepada tenaga kesehatan khususnya para dokter agar lebih berhati-hati dalam melakukan penanganan medis terhadap pasien dan harus sesuai dengan standar profesi atau standar prosedur yang telah tercantum dalam KODEKI agar tidak terjadi kesalahan yang menyebabkan kerugian pada pasien. Terlebih dari itu ada pula dokter yang secara tidak sengaja melakukan kelalaian sehingga hal ini juga dapat menyangkut pautkan dokter dengan wanprestasi dan tindak malpraktik medik. Terhadap dugaan malpraktik medik masyarakat dapat melaporkan kepada penegak hukum (melalui jalur hukum pidana) atau tuntutan ganti rugi secara perdata ataupun menempuh ketentuan pasal 98 KUHP memasukkan perkara pidana sekaligus tuntutan ganti rugi secara perdata.

#### **d. Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Medis Yang Mengakibatkan Malpraktik**

Oleh Muhammad Jaya Sugito Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2019. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deksriptif analitis yang diambil dari data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Malpraktik adalah penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan (termasuk penyakit) oleh petugas kesehatan, sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau pasien. Dengan demikian malpraktik dapat diartikan sebagai kelalaian atau kegagalan seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien. Dasar penggunaan istilah medikal malpraktik: Berdasarkan penjelasan ringkas mengenai rumusan-rumusan medikal malpraktik dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara bahwa ruang lingkup medical malpraktik adalah segala sikap tindak yang menyebabkan terjadinya tanggungjawab, sikap tindak tersebut dilakukan berdasarkan lingkup professional pelayanan kesehatan. Perlu diakui bahwa istilah medical malpraktik atau malpraktik sering menimbulkan kesan yang kurang baik. hal ini disebabkan karna masalah “kelalaian” yang tersimpul didalamnya senantiasa dianggap sebagai suatu sikap tindak yang buruk. Padahal, faktor “kelalaian” tersebut, apabila dilihat dari sudut pandangan hukum masih harus dibuktikan kebenarannya. Tujuan utama hukum pidana adalah agar orang jangan membuat kesalahan, terlebih lagi apabila akibat dari kesalahannya itu menyebabkan penderitaan pada orang lain. Dalam bidang kesehatan, justru titik tautnya dalam hukum pidana adalah adanya perbedaan pendapat tentang terjadinya kesalahan.

e. **Tinjauan Yuridis Malpraktik Medis Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Oleh Amalia Taufani Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan ketentuan yuridis bila terjadi malpraktik medis sesuai sistem hukum Indonesia dilihat dari ketentuan peraturan perundang-

undangan menurut hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan sumber penelitian dilakukan dengan teknik kepustakaan dan cyber media. Teknik analisis sumber penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi dan interpretasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang tentang malpraktik medis. Dari sistem hukum Indonesia, tidak semua mengatur malpraktik medis. Yang mengaturnya, yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Administrasi. Undang-Undang yang bersangkutan, antara lain : UU No 23 Tahun 1992, UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009. Serta UUPK memberikan dasar bagi pasien untuk mengajukan upaya hukum. Peraturan yang tidak masuk dalam hierarki sistem hukum Indonesia tetapi berkaitan dengan malpraktik medis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Peraturan Menteri Kesehatan No 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No: 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medik. Dari pengaturan tersebut yang sudah tidak berlaku lagi yakni, UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang sudah diganti dengan UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara yuridis kasus malpraktik medis di Indonesia dapat diselesaikan dengan bersandar pada beberapa dasar hukum yaitu: KUHP, KUHPerdata, UU No 23 Tahun 1992, UU No 8 Tahun 1999, UU No 29 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Menteri Kesehatan No 585/Menkes/Per/IX/1989, Peraturan Menteri Kesehatan No

512/Menkes/Per/IV/2007, Peraturan Menteri Kesehatan No 269/Menkes/Per/III/2008.

### **1.8. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Jenis Pendekatan lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Di samping itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian, dimana pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan keadaan dan kejadian sekarang. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti.

Dalam penulisan ini menggunakan sumber bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, yang meliputi aturan- aturan hukum seperti UUD 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan serta bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan tindak pidana agama.

Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan studi kepustakaan yaitu, Peneliti membaca berbagai dokumen dan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di bahas dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya di analisis berdasarkan tahapan-tahapan anatar lain deskripsi, sistematis dan ekplanasi. Deskripsi dimaksudkan memaparkan Pasal 55 Ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Sistematisasi dimaksudkan mengaitkan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum lainnya agar menjadi satu kesatuan yang logis. Ekplanasi dimaksudkan untuk melakukan analisis

dan memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum tersebut.

### **i. Pendekatan Penelitian**

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan perundang – undangan dengan cara yakni diantaranya:

#### 1) Pendekatan Yuridis Positivis

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari berbagai macam peraturan undang-undangan terkait dengan masalah hukum yang sedang dipertimbangkan, dan pendekatan ini dirancang untuk memahami dan menganalisis hukum, peraturan, dan asas.

#### 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual yakni jenis pendekatan penelitian hukum yang berisikan konsep atau nilai hukum yang didasarkan pada perspektif analitis pada pemecahan masalah dalam penelitian hukum.

#### 3) Pendekatan historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis yakni pendekatan penelitian melalui sumber lain yang memuat informasi tentang masa lampau dan dilakukan secara sistematis. Artinya, mereka menggambarkan gejala, tetapi tidak selama atau selamapenelitian.

### **ii. Sumber Bahan Hukum**

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan data kumulatif yang didapatkan dengan cara memanfaatkan data sekunder yakni data yang didapatkan dari jurnal akademik, buku-buku, dan berbagai sumber informasi lainnya yang berkesinambungan dengan penelitian serta mendukung data yang diperoleh guna mendukung penelitian yang dilakukan.

#### I. Data Primer

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

#### II. Data Sekunder

Sumber data diperoleh dari jurnal, pendapat hukum, buku,

artikel, sumber informasi yang diperoleh dari Internet, dan bahan hukum yang masih terkait dengan masalah penelitian.

**iii. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data-data dilakukan dengan cara meneliti berbagai undang-undang, buku, artikel, majalah, dll yang diperoleh dari surat kabar dan internet untuk memperoleh data hukum primer dan sekunder. pada masalah yang dipelajari.

**iv. Metode Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum**

Semua data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk dianalisis. Dengan menggunakan metode deskriptif dan kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis yang menyajikan hasil karya secara sistematis yang bersumber dari teori hukum dan hukum empiris sehingga permasalahan penelitian hukum ini dapat dijelaskan dalam bentuk kalimat ilmiah dan logis. Mudah dimengerti dalam proses berpikir, penelitian ini memakai penalaran deduktif. Penalaran diawali dengan kebenaran yang diketahui dan diakhiri dengan kesimpulan (pengetahuan baru).

**1.9. Sistematika Penulisan**

**BAB I. PENDAHULUAN:** Memuat dasar dan landasan penelitian memuat usulan penelitian yang telah dipertahankan dalam Ujian Seminar Proposal Skripsi.

**BAB II. KAJIAN PUSTAKA:** Bagian ini mengandung hasil kajian/penelitian kepustakaan tentang sumber hukum atau teori hukum terkait dengan masalah yang akan diteliti, keluasan wawasan dan kedalaman pemahaman peneliti dari berbagai referensi yang relevan, terutama mengenai negara hukum, pertanggung jawaban hukum pidana terhadap Tindakan mal praktik dokter, dan teori pembedaan.

**BAB III. OBJEK PENELITIAN:** Bab ini akan menguraikan atau menjelaskan masalah atau obyek atau titik fokus penelitian Studi Kasus Mal Praktik Dokter berakitan dengan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:** Bagian ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan dan menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sebagai masalah penelitian.

**BAB V. SIMPULAN DAN SARAN**

